



PENETAPAN

Nomor : 46/Pdt.P/2024/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut terhadap permohonan:

YULIATI SUDARININGSIH, bertempat tinggal di Jl. Abdul Latif No:2, RT:003/
RW:001, Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo,
Kabupaten Situbondo, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan alat bukti surat dan saksi;

DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 Juli 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya YULIATI SUDARININGSIH (PEMOHON) telah menikah untuk pertama dan terakhir kalinya dengan seorang Laki-Laki yang bernama M.ALI AKBAR PRAWIRANEGARA berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 55/55/IV/98, tanggal 18 April 1998;
2. Bahwa dari perkawinan M.ALI AKBAR PRAWIRANEGARA dengan PEMOHON telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama:
 - CAHYANINGRUM ZHULFIAH AMINY, Perempuan, Lahir di Situbondo, Tanggal 16 Oktober 1998 Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1151/R/1998 Tanggal 25 Nopember 1998.
 - MUHAMMAD NASHIRUDDIN ALBANI AKBAR, Laki-Laki, Lahir di Situbondo, Tanggal 11 April 2006, Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 00612/P/2007 Tanggal 27 Juni 2019.
 - FADHLURRAHMAN RAZIN ADZKIYA AKBAR, Laki-Laki, Lahir di Situbondo, Tanggal 17 September 2008, Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 18548/T/2011 Tanggal 29 Desember 2011.
3. Bahwa M.ALI AKBAR PRAWIRANEGARA telah meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 2023, Berdasarkan Kutipan Surat Keterangan Kematian Nomor: 3512-KM-02052023 tertanggal 02 Mei 2023;
4. Semasa hidup M.ALI AKBAR PRAWIRANEGARA memiliki pinjaman pada PT Bank Negara Indonesia (BANK BNI), berdasarkan Dokumen Perjanjian

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit Nomor 1/2012/621/BNI GRIYA MULTIGUNA pinjaman tersebut dengan jaminan sebagai berikut:

- Sertipikat Hak Milik No.2792 atas nama M.ALI AKBAR
PRAWIRANEGARA, Tanggal Jaminan 14 April 2005, Luas 152 M^2 ,
IMB No.154/P/IMB/2007, Tanggal IMB 16 April 2007 terletak di Perum
Permata Anggrek C-7 Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo
Kabupaten Situbondo.

5. Bahwa dari semua ahli waris tersebut, terdapat 1 (satu) orang anak
Pemohon yang belum dewasa, yakni FADHLURRAHMAN RAZIN ADZKIYA
AKBAR (berumur 16 Tahun)
6. Bahwa Sejak Almarhum M.ALI AKBAR PRAWIRANEGARA meninggal dunia,
yang merawat, mendidik, dan memenuhi segala kebutuhan hidup anak-anak
adalah PEMOHON sebagai ibu kandungnya;
7. Bahwa PEMOHON bermaksud untuk melunasi pinjaman BANK BNI dengan
nomor Perjanjian Kredit 1/2012/621/BNI GRIYA MULTIGUNA dan mengambil
jaminan sertipikat yang jaminkan bersama para ahli warisnya akan tetapi
pemohon terhalang karena salah satu ahli waris atau anak PEMOHON
masih dibawah umur;
8. Bahwa oleh karena salah satu ahli waris yang bernama FADHLURRAHMAN
RAZIN ADZKIYA AKBAR belum dewasa dan belum cakap untuk melakukan
perbuatan hukum, (berumur 16 tahun), maka menurut Undang-Undang
diperlukan Penetapan dan ijin dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PEMOHON memohon kepada
Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Cq. Hakim yang menyidangkan perkara ini
agar berkenan mengabulkan permohonan PEMOHON dengan memberikan
penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON;
2. Menetapkan dan mengangkat serta memberi ijin kepada PEMOHON yang
bernama YULIATI SUDARININGSIH sebagai wali dari anaknya yang belum
dewasa yang bernama FADHLURRAHMAN RAZIN ADZKIYA AKBAR, Laki-
Laki, Lahir di Situbondo, Tanggal 17 September 2008, Berdasarkan Kutipan
Akta Kelahiran No. 18548/T/2011 Tanggal 29 Desember 2011, bersama-
sama dengan ahli waris yang lain, khusus untuk tujuan menandatangani
surat-surat yang berhubungan dengan pengambilan jaminan hutang
(agunan) sertipikat yang dijaminan di Bank BNI yaitu:

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik No.2792 atas nama M.ALI AKBAR
PRAWIRANEGARA, Tanggal Jaminan 14 April 2005, Luas 152 M² ,
IMB No.154/P/IMB/2007, Tanggal IMB 16 April 2007 terletak di Perum
Permata Anggrek C-7 Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo
Kabupaten Situbondo;

Setelah hutangnya dibayar lunas;

3. Membebaskan biaya permohonan ini sesuai hukum yang berlaku;

Atau, apabila Pengadilan Negeri Situbondo berpendapat lain, maka:

SUBSIDAIR :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan
Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah membacakan
Surat Permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon
dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Waris, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama FADHLURRAHMAN RAZIN
ADZKIYA AKBAR, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CAHYANINGRUM ZHULFIAH
AMINY, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD NASHIRUDDIN
ALBANI AKBAR, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Perjanjian Kredit, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan
telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-8 yang tidak dapat
ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan Saksi-saksi yaitu:

1. ANIS DWI SUDARYONO, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Pemohon dan ada
hubungan keluarga sebagai adik dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon hendak melakukan pelunasan kredit ke
Bank dan mengambil jaminan yang digunakan dalam kredit tersebut;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kredit tersebut sebelumnya dilakukannya bersama almarhum suaminya yang bernama M.ALI AKBAR PRAWIRANEGARA;
 - Bahwa terhadap kredit tersebut telah dijaminkan sebuah tanah dengan SHM No.2792 atas nama M.ALI AKBAR PRAWIRANEGARA;
 - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada 21 Februari 2023;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan almarhum suaminya tersebut, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - CAHYANINGRUM ZHULFIAH AMINY, Perempuan, Lahir di Situbondo, Tanggal 16 Oktober 1998 Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1151/R/1998 Tanggal 25 Nopember 1998.
 - MUHAMMAD NASHIRUDDIN ALBANI AKBAR, Laki-Laki, Lahir di Situbondo, Tanggal 11 April 2006, Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 00612/P/2007 Tanggal 27 Juni 2019.
 - FADHLURRAHMAN RAZIN ADZKIYA AKBAR, Laki-Laki, Lahir di Situbondo, Tanggal 17 September 2008, Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 18548/T/2011 Tanggal 29 Desember 2011.
 - Bahwa dalam proses pelunasan tersebut oleh pihak Bank selain diminta tanda tangan dari Pemohon selaku debitur, juga dimintakan tanda tangan dari para ahli waris debitur karena suami dari Pemohon telah meninggal;
 - Bahwa karena salah satu anaknya dari perkawinannya dengan almarhum suaminya yang bernama FADHLURRAHMAN RAZIN ADZKIYA AKBAR belum dewasa dan belum, maka oleh pihak Bank dimintakan untuk disertai adanya penetapan perwalian terhadap anaknya tersebut;
 - Bahwa benar anak yang bernama FADHLURRAHMAN RAZIN ADZKIYA AKBAR belum dewasa dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum (berumur 16 tahun) sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 29 Desember 2011;
 - Bahwa saat ini anak yang belum dewasa tersebut diasuh oleh Pemohon.
 - Bahwa setahu saksi, anak-anak Pemohon lainnya tidak keberatan atas permohonan yang diajukan oleh pemohon;
2. MUHAMMAD NASHIRUDDIN ALBANI AKBAR, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga sebagai anak dari Pemohon;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Pemohon hendak melakukan pelunasan kredit ke Bank dan mengambil jaminan yang digunakan dalam kredit tersebut;
- Bahwa kredit tersebut sebelumnya dilakukannya bersama almarhum suaminya yang bernama M.ALI AKBAR PRAWIRANEGARA;
- Bahwa terhadap kredit tersebut telah dijaminkan sebuah tanah dengan SHM No.2792 atas nama M.ALI AKBAR PRAWIRANEGARA;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada 21 Februari 2023;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan almarhum suaminya tersebut, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - CAHYANINGRUM ZHULFIAH AMINY, Perempuan, Lahir di Situbondo, Tanggal 16 Oktober 1998 Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1151/R/1998 Tanggal 25 Nopember 1998.
 - MUHAMMAD NASHIRUDDIN ALBANI AKBAR, Laki-Laki, Lahir di Situbondo, Tanggal 11 April 2006, Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 00612/P/2007 Tanggal 27 Juni 2019.
 - FADHLURRAHMAN RAZIN ADZKIYA AKBAR, Laki-Laki, Lahir di Situbondo, Tanggal 17 September 2008, Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 18548/T/2011 Tanggal 29 Desember 2011.
- Bahwa dalam proses pelunasan tersebut oleh pihak Bank selain diminta tanda tangan dari Pemohon selaku debitur, juga dimintakan tanda tangan dari para ahli waris debitur karena suami dari Pemohon telah meninggal;
- Bahwa karena salah satu anaknya dari perkawinannya dengan almarhum suaminya yang bernama FADHLURRAHMAN RAZIN ADZKIYA AKBAR belum dewasa dan belum, maka oleh pihak Bank dimintakan untuk disertai adanya penetapan perwalian terhadap anaknya tersebut;
- Bahwa benar anak yang bernama FADHLURRAHMAN RAZIN ADZKIYA AKBAR belum dewasa dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum (berumur 16 tahun) sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 29 Desember 2011;
- Bahwa sampai dengan saat ini saksi dan adik saksi yang belum dewasa diasuh oleh Pemohon.

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang termuat lengkap dalam Berita Acara pemeriksaan juga merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan serta ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pemohon diijinkan untuk ditunjuk sebagai wali yang akan mewakili anaknya yang masih dibawah umur bernama FADHLURRAHMAN RAZIN ADZKIYA AKBAR, Laki-Laki, Lahir di Situbondo, Tanggal 17 September 2008, Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 18548/T/2011 Tanggal 29 Desember 2011, bersama-sama dengan ahli waris yang lain, khusus untuk tujuan menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pengambilan jaminan hutang (agunan) sertifikat yang dijaminakan di Bank yang akan dilakukannya bersama-sama dengan ahli waris yang lain;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sepanjang bukti tersebut relevan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon terungkap fakta bahwa Pemohon yang merupakan istri dari M.ALI AKBAR PRAWIRANEGARA telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu CAHYANINGRUM ZHULFIAH AMINY, MUHAMMAD NASHIRUDDIN ALBANI AKBAR, dan FADHLURRAHMAN RAZIN ADZKIYA AKBAR;

Menimbang, bahwa benar pada tahun 2012 suami Pemohon yaitu M.ALI AKBAR PRAWIRANEGARA pernah melakukan perjanjian kredit dengan menjaminkan sebidang tanah dengan SHM No.2792 atas nama M.ALI AKBAR PRAWIRANEGARA, dan saat ini setelah suami Pemohon meninggal dunia kemudian Pemohon hendak melakukan pelunasan agar bisa melakukan pengambilan jaminan atas kredit tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi di persidangan terungkap bahwa dalam rangka pelunasan kredit tersebut, pihak Bank membutuhkan tanda tangan persetujuan daripada para Ahli waris dari nama M.ALI AKBAR PRAWIRANEGARA. Namun oleh karena salah satu ahli waris yaitu FADHLURRAHMAN RAZIN ADZKIYA AKBAR yang lahir pada tanggal 17 September 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 29 Desember 2011 (masih berusia 16 tahun) belum dewasa dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, sehingga oleh pihak Bank dimintakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai adanya penetapan perwalian dari Pengadilan agar Pemohon yang merupakan Ibu kandungnya ditunjuk sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa tersebut untuk mewakilinya dalam menandatangani surat-surat lain yang berkaitan dengan proses pelunasan dan pengambilan jaminan sertifikat tanah tersebut;

Menimbang, bahwa terungkap pula bahwa terhadap permohonan dari Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon mempunyai alas hak untuk diberikan ijin menjadi wali atas anaknya yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 mengenai penentuan batas usia dewasa seseorang dalam melakukan perbuatan hukum tidak dapat ditentukan pada usia yang sama tetapi ditentukan berdasarkan undang-undang atau ketentuan hukum yang mengaturnya dalam konteks perkara yang bersangkutan (kasuistis).

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini mengacu pada usia dewasa yang ditentukan dalam Pasal 330 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya.

Selanjutnya dalam ketentuan tersebut juga disebutkan bahwa “Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini”;

Kemudian didalam KUHPerdara Pasal 345 disebutkan bahwa:

“Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua”

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Bab tentang Perwalian pada Pasal 47 disebutkan:

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan:

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali;
2. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.;

Selanjutnya mengenai syarat dan tata cara penunjukan Wali diatur dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali,

Dalam Pasal 1 ayat (1) Wali adalah orang atau badan hukum yang dalam kenyataannya menjalankan kuasa asuh sebagai orang tua terhadap anak.

Pasal 1 ayat (2) orang tua adalah ayah dan/ atau ibu kandung, atau ayah dan/ atau ibu tiri, atau ayah dan/ atau ibu angkat;

Pasal 1 ayat (3) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa perwalian terhadap anak di bawah umur baru jatuh kepada wali apabila anak tersebut sudah tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, baik karena kedua orang tuanya sudah meninggal, kedua orang tua atau salah satu orang tua yang masih hidup dicabut kuasa asuhnya berdasarkan penetapan pengadilan atau karena orang tuanya dinyatakan tidak cakap bertindak.

Menimbang, bahwa dari ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 345 KUHPerdara diatas, maka apabila salah satu masih ada dan tidak dicabut kuasa asuhnya maka demi hukum perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup. Dalam arti bahwa otomatis kekuasaan orang tua sudah melekat juga sebagai wali sehingga tidak diperlukan lagi orang tua untuk ditetapkan sebagai wali. Namun demikian dalam praktik penerapan hukum perdata, oleh pejabat ataupun instansi perbankan masih tetap mensyaratkan adanya Penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri untuk melakukan tindakan hukum tertentu seperti yang akan dilakukan oleh pemohon dengan alasan kepastian hukum dan prinsip kehati-hatian (prudent);

Menimbang, bahwa oleh karena terungkap Pemohon adalah pemegang kekuasaan orang tua dari anaknya yang belum dewasa tersebut dan tidak pernah dicabut kuasa asuhnya ataupun dinyatakan tidak mampu melaksanakan tugas sebagai orang tua, maka terhadap permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa yang bernama FADHLURRAHMAN RAZIN ADZKIYA AKBAR dalam melakukan perbuatan hukum menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan proses pelunasan kredit dan pengambilan jaminan sertifikat tanah di Bank tersebut adalah

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian permohonan Pemohon harus dikabulkan untuk seluruhnya dengan penambahan redaksi kalimat sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan ini, maka segala biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 345 KUHPdata, serta peraturan perundangan lain bersangkutan:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon YULIATI SUDARININGSIH sebagai Wali dari anaknya yang bernama FADHLURRAHMAN RAZIN ADZKIYA AKBAR, laki-laki, lahir di Situbondo tanggal 17 September 2008, sesuai Kutipan Akta Kelahiran tanggal 29 Desember 2011 untuk menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan Pelunasan kredit dan pengambilan jaminan kredit (agunan) berupa Sertipikat Hak Milik Nomor:2792 atas nama M. ALI AKBAR PRAWIRANEGARA;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.137.000,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 oleh I Made Muliarta, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Situbondo, Penetapan yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sugianto, S.H., Panitera Penganti pada Pengadilan Negeri Situbondo dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Penganti

Hakim

Sugianto, S.H.

I Made Muliarta, S.H.

Perincian Biaya :

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.30.000,00
2. ATK Perdata	: Rp.75.000,00
3. Penggandaan	: Rp. 2.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.10.000,00
5. Redaksi	: Rp.10.000,00
6. <u>Materai</u>	: Rp.10.000,00
Jumlah	: Rp.137.000,00

(seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)